



PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Citra Pratama, tempat tinggal di Jalan Damanhuri, Gang Ogok Perumahan SKM Blok F RT. 42, No. 34, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor TK2D Dinas Koperasi, tempat tinggal di Jalan Impres, Dusun Pasar Raya RT.1, No. 51, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 September 2017 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 1 dari 19



Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 19 September 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/07/XI/2008, tanggal 03 Nopember 2008 .
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di dirumah orang tua pemohon di Desa Sangatta Selatan sampai sekarang, namun pemohon bekerja di Kota Samarinda dan menetap di Kota samarinda sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Antara pemohon dan termohon sering miss komunikasi karena tempat tinggal berjauhan sehingga jika terjadi pertengkaran termohon tidak pernah mau untuk menerima telephone dari pemohon
 - b. Termohon jarang sekali melayani pemohon dalam hal berhubungan suami isteri bahkan pemohon sudah memaksa namun termohon tetap tidak mau melayani
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan April 2017, yang disebabkan termohon sudah tidak perhatian lagi terhadap pemohon dan termohon juga sangat sulit sekali untuk dihubungi lewat telephone sehingga pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi oleh termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 2 dari 19



6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon , Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama Bahrul Maji, S.HI, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 3 dari 19



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon , Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa mengenai keinginan Pemohon bercerai, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611/07/XI/2008, tanggal 03 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Keterangan saksi - saksi :

1. Abdullah Samad bin Alias Salasah, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Rambiae, Rt. 10, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon. Saksi mengenal Termohon yang bernama Hasmini Rangga sebagai isteri dari Pemohon. Dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Mess Perusahaan Berau, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng;

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 4 dari 19



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sudah mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ketidakmampuan Termohon dalam mengatur keuangan keluarga serta sikap Termohon yang tidak menjaga dan merawat anak secara baik sehingga anak Pemohon dan Termohon pernah tercebur ke kolam milik tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2017 saat itu Termohon menderita sakit, kemudian orang tua Termohon datang menjenguk dan menuduh Pemohon tidak mengobati Termohon. Padahal, Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon hingga ke Berau dan Sangatta. Selanjutnya tanpa seijin Pemohon yang saat itu sedang bekerja, Termohon ikut pulang bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak Termohon ikut pulang dengan orang tuanya pada sekitar tahun 2017 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Termohon pernah pulang, tetapi hanya untuk mengambil barang milik Termohon;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. Yunus Luna bin Abdullah, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Pisang, Rt. 07, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Wahidun sebab saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal Termohon yang bernama Hasmini Rangga sebagai isteri dari Pemohon;

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 5 dari 19



- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Mess Perusahaan Berau, setelah itu tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng;
- Bahwa sejak tahun 2016, saksi sudah sering melihat Pemohon Termohon bertengkar. Hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga dan menjaga serta merawat anak dengan baik;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017, saat itu orang tua Termohon datang menjenguk Termohon yang sakit kemudian marah dan menuduh Pemohon tidak merawat dan membawa Termohon berobat. Termohon kemudian pulang bersama orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon yang saat itu sedang pergi bekerja;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya, serta menyatakan tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, serta menyatakan keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 6 dari 19



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Jalan Impres, Dusun Pasar Raya RT.1, No. 51, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Termohon yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 135/13/IX/2013 tanggal 4 Januari 2013, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai jalan keluarnya, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut telah dilaksanakan baik di muka persidangan

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 7 dari 19



maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Hakim mediator untuk perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai;
2. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama mes karyawan PT Yudha Wahana Abadi di Berau kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Apel Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pandai mengelola keuangan rumah tangga, tidak pandai mengasuh anak dan memiliki sifat keras kepala sehingga tidak mau menuruti perkataan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 12 Maret 2017 orang tua Termohon datang sambil marah dan menuduh Pemohon dan keluarganya tidak mengobatai Termohon. Selanjutnya, Termohon ikut pulang bersama orang tuanya tersebut. Sejak itu pula, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 8 dari 19



6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Pemohon bersama orang tuanya sudah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawabannya secara lisan. Selanjutnya masing-masing Pemohon dan Termohon telah pula mengajukan replik dan dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 135/13/IX/2013 tanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai;

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 9 dari 19



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Abdullah Samad bin Alias Salasah, Yunus Luna bin Abdullah dan Pua HS bin H. Sulaiman;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon *in casu* saksi Abdullah Samad bin Alias Salasah dan Yunus Luna bin Abdullah masing-masing paman Pemohon yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan yang bersangkutan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pua HS bin H. Sulaiman adalah orang tua kandung (ayah) Pemohon yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi. Namun dalam perkara *a quo* adalah mengenai kedudukan keperdataan para pihak sebagaimana diatur dalam 1910 ayat (2) KUH Perdata saksi tersebut dianggap cakap dan dapat dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Syarifuddin Pua bin Harun dan Sahidun Usman binti Usman Peso;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon *in casu* saksi Syarifuddin Pua bin Harun dan Sahidun Usman binti Usman Peso adalah orang

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 10 dari 19



tua kandung Termohon yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi. Namun dalam perkara *a quo* adalah mengenai kedudukan keperdataan para pihak sebagaimana diatur dalam 1910 ayat (2) KUH Perdata saksi tersebut dianggap cakap dan dapat dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik duplik, alat bukti dari masing-masing Pemohon dan Termohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 20123 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Fakta tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon, bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipa Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Apel, RT.9, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng. Fakta tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Fakta mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 11 dari 19



Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2016 sudah sering terjadi pertengkaran. Fakta mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena sikap Termohon yang tidak bisa mengelola keuangan dan tidak bisa merawat anak dengan baik. Fakta tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon *in casu* saksi Abdullah Samad bin Alias Salasah dan Yunus Luna bin Abdullah. Meski Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran tersebut, namun karena dalil bantahannya tidak dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksinya di persidangan maka dalil bantahan Termohon dianggap tidak terbukti oleh Majelis Hakim;
- Bahwa pada bulan Maret 2017, orang tua Termohon datang menjenguk Termohon yang sedang sakit. Selanjutnya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ikut dengan orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Fakta tersebut didasarkan pada dalil permohonan yang dikuatkan oleh ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan. Demikian pula Termohon dalam jawabannya telah pula menjelaskan jika kepolongannya tersebut hanya diketahui oleh orang tua Pemohon. Jawaban Termohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksinya di persidangan termasuk saksi kedua Termohon *in casu* Sahidun Usman binti Usman Peso (ibu kandung Termohon) yang saat itu menejput Termohon. Saksi kedua Termohon tersebut dalam keterangannya menegaskan jika dirinya yang meminta ijin

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 12 dari 19



kepada Pemohon, bukan Termohon langsung yang meminta ijin kepada Pemohon;

- Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak dapat merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Fakta mana didasarkan pada keterangan ketiga orang saksi Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 13 dari 19



Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab, replik duplik dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2016 yang disebabkan Termohon yang tidak bisa mengelola keuangan dan merawat anak dengan baik.. Kemudian bulan Maret 2017, Termohon telah pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak itu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana di hadapan Majelis Hakim Pemohon telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluar atas masalah yang dihadapinya meski dilain pihak Termohon menyatakan keberatan atas keinginan cerai Pemohon tersebut. Dengan sikap Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim dan Hakim mediator selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 14 dari 19



lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Marriage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 15 dari 19



وإن عز مو الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan jika "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istri". Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim dapat menentukan sendiri besaran mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) jo. pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah terhadap bekas isteri *ba'da dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sehingga kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon menyebutkan jika dirinya adalah seorang karyawan perusahaan dan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak jika Pemohon dihukum untuk iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 16 dari 19



mut'ah berupa emas 5 (lima) gram sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembayaran iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan tersebut diatas harus dibayarkan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa pada pasal 149 huruf (b) jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan jika bekas suami juga diwajibkan memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya selama bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta jika kepergian Termohon dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Maret 2017 dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami sah dari Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon telah terbukti tidak patuh (*nusyuz*) terhadap Pemohon sehingga Termohon tidak berhak atas nafkah selama masa iddahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 17 dari 19



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah talak dijatuhkan oleh pemohon;
5. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa cincin emas seberat 5 gram, setelah talak dijatuhkan oleh pemohon;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406. 000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S.H.I. dan Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S.Ag..

HAKIM ANGGOTA II,

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA ,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|-----|-----------|
| . Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| . Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| . Biaya Panggilan | Rp. | 315.000,- |
| . Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| . Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 406.000,- |

Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sgta Hal 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)